**Tradisi Katoba Di Kabupaten Muna: Antara Memori dan Tradisi yang Dilupakan**

**Abdul Rauf Ode Ishak**

Universitas Gadjah Mada

raufishak01@gmail.com

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Article Info** |  | **Abstract** |
| **Keywords:***Tradisi, Memori, Perubahan Sosial* |  | **Tradisi *katoba* merupakan ritual masyarakat Muna yang mengandung ajaran pendidikan karakter dan tata-cara interaksi sosial untuk membentuk karakter masyarakat dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Pelaksanaan tradisi *katoba* pertama kali terjadi pada masa pemerintahan Raja Muna XIII (1671-1716) yaitu Raja La Ode Abdul Rahman dan sejak saat itu, tradisi *katoba* terus berkembang dan tetap dipertahankan. Hanya saja, seiring perkembangan zaman, nilai-nilai tradisi sudah terkikis dan pelaksanaannya hanya sekadar formalitas dan terkesan untuk menggugurkan kewajiban tradisi saja. Penelitian ini menggunakan teori perubahan sosial yang diungkapkan oleh William F. Ogburn untuk melihat perubahan nilai, sikap dan perilaku sosial. Pendekatan yang digunakan yaitu antropologi-agama, yang mempelajari fenomena kebudayaan, tingkah laku manusia yang menekankan pada aspek-aspek religiusitas. Metode yang digunakan yaitu metode sejarah yang terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perkembangan kondisi sosial masyarakat memengaruhi suatu tradisi, (2) tradisi *katoba* telah mengalami perubahan seiring perubahan zaman terutama dalam pelaksananan nilai-nilai penting tradisi.**  |

**Pendahuluan**

Mengingat dan melupakan adalah strategi intelektual untuk bisa mengatur atau mengontrol memori kolektif suatu kelompok sosial. Ingatan sosial, secara umum dapat dipahami sebagai narasi bersama tentang masa lalu suatu komunitas yang penting bagi identitasnya[[1]](#footnote-1). Lebih jauh lagi, memori sosial (memori kolektif) bisa diidentifikasi sebagai bentuk memori yang berkaitan erat dengan kelompok sosial seperti ingatan mengenai negara, keluarga, serta memori budaya atau meminjam istilah Poole sebagai “Cultural Memory”. Menurut Poole, memori budaya tidak diwujudkan hanya dalam individu tertentu saja, tetapi dalam bentuk praktik dan artefak sosial[[2]](#footnote-2).2 Memori budaya seringkali mengacu pada pengalaman dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu budaya atau masyarakat. Konsep ini mengacu pada cara di mana budaya menyimpan danmengingat peristiwa, nilai, tradisi, dan cerita yang membentuk identitas dan sejarah mereka.

Tradisi yang merupakan bagian dari memori budaya menurut Soekanto adalah suatu adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dipelihara[[3]](#footnote-3).3 Tradisi dalam konteks sejarah dapat menjalankan fungsinya dalam tiga hal, yakni (1) fungsi pemelihara sejarah, (2) pengingat (mnemomic device), dan (3) jembatan antara tradisi dan sejarah masyarakat. Sedangkan dalam masyarakat, fungsi tradisi yaitu: (1) sebagai kebijakan turun temurun, (2) legitimasi pandangan hidup, (3) simbol identitas kolektif, serta (4) pelarian dari modernisme kehidupan[[4]](#footnote-4). Secara konseptual, tradisi seharusnya menjalankan fungsinya sebagai pemelihara, pengingat dan identitas kolektif. Namun kenyataannya, dewasa ini kita seringkali menghadapi fenomena pelupaan terhadap tradisi yang seharusnya menjadi warisan budaya. Ada beberapa alasan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Pertama, banyak tradisi dan memori dibangun di atas warisan lisan, yang membuat mereka lebih rentan terhadap hilang atau pelupaan seiring berjalannya waktu. Kedua, beberapa tradisi dan memori bisa hilang dan dilupakan ketika orang pindah ke tempat yang berbeda atau ketika mereka tidak lagi berpartisipasi dalam aktivitas yang sama. Terakhir, modernisasi dan perubahan budaya dapat menyebabkan orang melupakan tradisi dan memori yang lebih tua. Faktor-faktor tersebut telah menjadi fakta kolektif yang tidak bisa terhindarkan lagi.

Salah satu tradisi yang secara perlahan telah mengalami pelupaan adalah tradisi katoba di tengah masyarakat Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Pelupaan tradisi bukan terletak pada praktif ritus (meskipun ritual tradisi sedikit banyak telah mengalami perubahan untuk menyesuaikan kebutuhan zaman), namun pelupaan yang lebih besar terjadi pada sifat sakralitas dan aktualisasi nilai-nilai tradisi. Melalui tugas ini, penulis ingin lebih jauh menjelaskan bagaimana tradisi katoba sebagai suatu identitas budaya di Kabupaten Muna perlahan dilupakan secara konseptual.

**Hasil dan Pembahasan**

**Sejarah Singkat Tradisi Katoba**

Sebagai salah satu wilayah yang terlambat dalam mengenal tradisi aksara, pewarisan dan persebaran sejarah di tengah masyarakat Muna masih mengandalkan sistim kisah atau penceritaan. Cerita-cerita tersebutlah yang terus ada, tumbuh dan berkembang sebagai sebuah kisah oral (folklore)[[5]](#footnote-5) yang berkembang ke dalam banyak versi. Folklor adalah bagian dari kebudayaan dan memori kolektif masyarakat, yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun.

Secara tradisional, penyampaiannya bisa secara lisan yang terkadang diiringi dengan gerak isyarat atau dengan alat bantu pengingat (memoric device)[[6]](#footnote-6). Menurut Jan Harold Brunvand, salah satu dari tiga tipe folklor adalah folklor lisan di mana penyebaran dan pewarisannya dilakukan secara lisan, yakni disebarkan melalui tutur kata dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi berikutnya. Meskipun disebarkan secara lisan, cerita- cerita itu dipercaya sebagai suatu kebenaran yang nyata dan dari sanalah berkembang kebudayaan, sistim kehidupan, dan organiasi sosial dalam masyarakat,9 salah satunya adalah sejarah tradisi katoba di Kerajaan Muna[[7]](#footnote-7).

Pada dasarnya, sejarah tradisi Katoba berkaitan erat dengan proses islamisasi di Kerajaan Muna (sekarang Kabupaten Muna). Secara singkat, proses masuknya Islam terjadi dalam tiga periode: Pertama, Syaikh Abdul Wahid yang tiba di Kerajaan Muna pada masa pemerintahan Raja VIII yaitu La Posasu dengan gelar Kobhangkuduno yang memerintah pada tahun 1541-1551 M. Kedua, Firus Muhammad yang tiba di Kerajaan Muna pada tahun 1615 M. Rajanya pada saat itu adalah Raja La Titakono yang merintah sejak tahun 1600-1625 M. Ketiga, Syarif Muhammad (dikenal juga sebagai Saidhi Raba) yang menyambangi kerajaan Muna pada masa pemerintahan Raja La Ode Abdul Rahman bergelar Sangia Latugho[[8]](#footnote-8).

Pada periode pertama dan kedua persebaran Islam di Muna, keimanan masyarakat Muna masih dilakukan secara privat serta belum merambah pada tatanan tradisi dan kerajaan. Barulah pada periode Saidhi Raba, Raja La Ode Abdul Rahman menjadikan sebagai agama resmi kerajaan. Pada masa pemerintahan Raja La Ode Abdul Rahman pula dilaksanakan sebuah tradisi yang berlandaskan ajaran Islam yaitu tradisi katoba[[9]](#footnote-9). Hal ini didasarkan pada sebuah kompromi dan kesepakatan antara Raja Sangia Latugho dengan Saidhi Raba. Kompromi yang dimaksud adalah tentang mengobati permaisuri untuk mendapat keturunan.

Raja La Ode Abdul Rahman menikah dengan Wa Ode Sope namun belum dikaruniai seorang anak. Alasannya adalah karena pada saat dinikahi, Wa Ode Sope telah memasuki usia monopause. Menurut suatu riwayat, usianya pada saat itu sudah hampir 80 tahun. Kedatangan Saidhi Raba ke kerajaan Muna mendapat sambutan baik dari Raja. Raja mengundang Saidhi Raba di kediamannya dan membuat permintaan agar Saidhi Raba berkenan mendoakan kepada Allah agar istrinya bisa meengandung dan melahirkan. Sebagai kompensasi, Raja berjanji akan menerima dakwah Saidhi Raba dan menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan[[10]](#footnote-10).

Kesepakatan dibuat, Saidhi Raba setuju dengan persyaratan tersebut. Dengan kepiawaian dan karomah Saidhi Raba serta kehendak dari Allah, permasalahan keluarka tersebut bisa diselesaikan. Di hadapan Raja, Saidhi Raba bermunajat kepada Allah degan mendirikan shalat dua rakaat. Saat Saidhi Raba mendirikan sholat, Raja melihat ada setitik air yang mengalir di antara kedua mata Saidi Raba. Kemudian Raja melihat seluruh tubuh dan jubah Saidhi Raba basah oleh keringat. Lalu Saidhi Raba berkata kepada Raja bahwa: “Dengan izin Allah, saya telah meletakkan roh anak laki-laki ke dalam rahim permaisuri Tuan Raja. Bila ia lahir lalnti, saya berpesan agar anak itu diberi nama Husain[[11]](#footnote-11).

Sumber lain menyebutkan bahwa saat Saidhi Raba berdoa (bermunajat) kepada Allah, Raja melihat Saidhi Raba meneteskan air mata. Setelah Saidhi Raba berkata: “Permaisuri Tuan sudah akan hamil. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan langsung saya beri namakan nama La Ode Husaini[[12]](#footnote-12).”Hingga kini belum jelas redaksi pasti dari Saidhi Raba pada saat itu. Namun, sejarawan di Muna sepakat pada dua hal yaitu fakta bahwa Wa Ode Sope hamil setelah Saidhi Raba berdoa kepada Allah dan anak laki-laki yang dikandung itu telah diberikan nama bahkan sebelum kelahiran adalah benar.

Tidak lama setelah peristiwa tersebut, dengan izin Allah, Wa Ode Sope hamil. Pada usia kandungan +9 bulan, lahirlah seorang putra mahkota yang emudian diberi nama La Ode Husain. Sebagaimana kesepakaatan sebelumnya, Raja La Ode Abdul Rahman memberikan kebebasan dan kekuatan kepada Saidhi Raba untuk menyebarkan dakwah Islam. Setelah kelahiran La Ode Husaini, secara berangsur simbol-simbol keislaman telah dilaksanakan dalam sebuah tradisi. Pada hari ke tujuh setelah kelahiran, La Ode Husaini diakampua (diakikah), lalu menjelang usia 10 tahun (usia remaja), ia dikhitan dan dilanjutkan dengan dikatoba. Untuk pertama kalinya, tradisi katoba diselenggarakan secara resmi di hadapan masyarakat[[13]](#footnote-13).

**Tradisi Katoba Sebagai Memori Budaya yang Dilupakan**

Perkembangan tradisi katoba abad XXI sedikit menghawatirkan karena dewasa ini pelaksanaan tradisi ini dianggap hanya sebagai formalitas semata dalam kehidupan masyarakat. Buktinya adalah, meskipun seorang anak sudah dikatoba, mereka belum mampu mengaplikasikan nilai-nilai katoba dalam kehidupan sehari-hari[[14]](#footnote-14). Realitasnya, kita menghadapi masyarakat yang telah berubah sehingga pelaksanaan tradisi katoba telah kehilangan ruh-ruh sakralitas. Tradisi katoba tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang esensi tetapi hanya sebagai konsekuensi dari masyarakat yang berbudaya maka harus melaksanakan tradisi meskipun pemaknaan terhadap tradisi telah memudar. Jika kita berikan perbandinga, terdapat perbedaan yang cukup jelas antara pelaksanaan tradisi katoba periode awal hingga saat ini. Perbedaan tersebut bisa dilihat melalui bagan berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Poin Pembeda | Masa Kerajaan | Masa Kontemporer |
| 1 | Sakralitas dan Pemahaman Masyarakat | Masyarakat Muna masa kerajaan mengenal ungkapan “Belum sempurna keislaman seseorang kalau belum di*katoba.* Sebab tingkatan teringgi dalam pergaulan masyarakat Muna adalah adab. Sebagaimana filsafah Muna yang terkenal yaitu *fekiri, fefuna, fotoro, feili.* Dan *feili* (pembentukan karakter) menjadi tingkatan tertinggi. | Saat ini, pelaksanaan tradisi cenderung asal-asalan. Hanya sekadar formalitas, penggugur kewajiban orang tua kepada anak, serta legitimasi bahwa anak yang di*toba* itu beragama Islam. namun, proses penanaman karakter sudah memudar bahkan hilang[[15]](#footnote-15). |
| 2 | Pakaian tradisi | Anak-anak yang di*katoba* mengenakan pakaian kebesaran Muna yaitu *bhalahadhahadha,* songkok *halpiah,* baju empat lapis, *kabhida- bhida* (kain pelilit pinggang)*, sulepe* (ikat pinggang), dan *lantoga*. Untuk perempuan ada tambahan mahkota berwarna kuning berjumlah sembilan, *bheta kamoru* (sarung tenun Muna) dan gelang *lantoga.* | Pakaian adat Muna yang sudah dimodifikasi (tidak sesuai model awal *bhalahadhahadha*), songkok *halpah* diganti dengan songkok biasa dan *konde* bermahkota sembilan untuk perempuan juga sudah tidak dikenakan. Begitu pula dengan *kabhida-bhida* dan *sulepe* penggunaannya diganti dengan ikat pinggang biasa |
| 3 | Pejabat Agama yang memberikan *toba* | Pada golongan La Ode[[16]](#footnote-16) atau *kaomu* dan *walaka*[[[17]](#footnote-17)*,*](#_bookmark21)pejabat yang memberi nasihat *toba* adalah *lakina agama*. Sedangkan pada golongan *maradhika[[18]](#footnote-18)* dan *wasembali*[[[19]](#footnote-19),](#_bookmark23) pejabat agama mereka adalah *modhi bhalano* (modin besar)[[20]](#footnote-20) | Tidak ada lagi tingkatan masyarakat di Kabupaten Muna sehingga siapapun yang melaksanakan tradisi, pejabat agama yang diundang adalah *modhi bhalano* dan atau *modhi anahi* (modin kecil)[[21]](#footnote-21) |
| 4 | Penggunaan bahasa | Pada masa awal-awal pelaksanaan tradisi, bahasa yang digunakan adalah murni bahasa Muna dan bahasa Arab[[22]](#footnote-22) | Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Muna, Arab dan Indonesia (lebih dominan) |

**Upaya Pelestarian Tradisi Katoba**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelestarian berasal dari kata “lestari” yang berarti tetap seperti keadaannya semula, tidak berubah, bertahan. Dengan penambahan imbuhan “pe” dan “an”, kata lestari menjadi pelestarian yang bermakna proses, cara, perbuatan melestarikan, serta perlindungan dari kemusnahan. Menurut A.W. Widjaja (1986), pelestarian adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang bersifat abadi, dinamis, luwes dan selektif.[[23]](#footnote-23)

Untuk mempertahankan suatu tradisi atau kebudayaan, penting untuk dilakukan pelestarian terhadap kebudayaan tersebut. Ingatan atau memori tentang suatu kebudayaan atau tradisi bukan hanya memberikan akses kognitif terhadap masa lalu, lebih jauh dari itu menyediakan rute tanggungjawab atas peristiwa masa lampau untuk ditransmisikan ke masa kini dan masa depan. Di sinilah peran memori dibangun, bukan hanya untuk alasan epistimologis yang sekedar memberikan informasi tentang masa lalu yang diperlukan, tetapi juga bersifat normatif di mana terdapat kewajiban dan tanggungjawab yang harus diemban untuk mempertahankan memori terhadap tradisi dan budaya tertentu sebagai bagian dari produk memori kolektif[[24]](#footnote-24).

Terdapat dua cara yang bisa dilakukan untuk melestarikan kebudayaan bisa melalui: *cultur experience* di mana pelestaran dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural dan culture knowledge di mana pelestarian dituangkan dalam bentuk informasi kebudayaan[[25]](#footnote-25). Melalui dua cara tersebut, generasi muda diharapkan mampu memahami kebudayaannya sendiri. Seperti jenis tradisi yang lain, tradisi katoba juga akan mengalami perubahan, degradasi dan bahkan suatu hari nanti akan hilang dan dilupakan jika tidak dilakukan upaya yang masif untuk melalukan pelestarian tradisi. Oleh karena itu, untuk mempercepat proses pelestarian melalui *culture experience dan culture knowledge*, bisa dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur keluarga dan masyarakat serta jalur pemerintah:

1**.Jalur Keluarga dan Masyarakat**

Pola pewarisan yang paling utama dalam menanamkan nilai-nilai tradisi katoba pada anak adalah keluarga dan masyarakat. Menurut Polak, keluarga adalah suatu lembaga sosial yang amat penting dalam membentuk kepribadian seseorang[[26]](#footnote-26).Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994 menyatakan bahwa dua dari delapan fungsi keluarga adalah fungsi keagamaan dan fungsi sosial budaya[[27]](#footnote-27).Fungsi agama yaitu keluarga adalah gerbang awal untuk memperkenalkan nilai-nilai religius pada seluruh anggota keluarga, dan fungsi sosial budaya yaitu bahwa keluarga bertugas untuk memberikan identitas budaya pada setiap anggota keluarga[[28]](#footnote-28).

Pada dasarnya, keluarga adalah garda terdepan tempat individu-individu berkembang. Dalam sebuah ikatan keluarga, orang tua mengambil peran yang penting dalam membentuk dan mensosialisasikan nilai dan makna kehidupan pada anak- anaknya sebelum proses sosialisasi individu itu bersinggungan dengan lingkungan sekitar[[29]](#footnote-29).Begitupun dalam sebuah tradisi, orang tua diharapkan mampu memperkenalkan dan menanamkan nilai, norma dan makna tradisi tersebut pada anak- anak mereka. Namun jika melihat realitas saat ini, ketika dunia telah berubah yang ditandai dengan adanya persinggungan kebudayaan, keluarga dan beberapa masyarakat menganggap bahwa tradisi katoba hanya sebagai sebuah formalitas. Masyarakat mulai menganggap bahwa dengan banyaknya lembaga pendidikan formal saat ini, anak-anak mereka bisa mendapatkan pedidikan karakter dari lembaga tersebut.

Di sinilah peran aktif orang tua diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai, makna dan norma yang terkandung dalam tradisi katoba. Dalam ruang lingkup keluarga, setiap orang tua harusnya mampu menanamkan kembali pemahaman dasar tentang adat dan agama pada anak. Hal yang paling penting dari proses pewarisan tradisi katoba pada anak adalah pada periode pasca anak dikatoba[[30]](#footnote-30).Idealnya, setelah seorang anak dikatoba, harus ada kontrol dari imamu dan tokoh masyarakat, namun yang paling penting adalah kontrol dari keluarga. Orang tua harus mampu mengontrol budi pekerti anak-anaknya dengan terus mengingatkan mereka tentang makna katoba untuk memperkuat memori tradisi.Pewarisan ini tidak hanya dilakukan orang tua pada saat anaknya melakukan tradisi saja tetapi juga hingga anak-anak mereka menikah dan memiliki keturunan sehingga tradisi ini bisa terus diwariskan hingga generasi berikutnya.

**2.Jalur Pemerintah**

Sejak dilaksanakan pertama kali pada abad ke XVII, tradisi katoba terus berkembang, bertahan dan dipertahankan hingga hari ini. Pada masa kerajaan, tradisi ini berkembang dengan pesat dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Muna karena merupakan perintah dari Raja langsung. Kerajaan Muna yang merupakan kerajaan independen dengan Raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki kekuatan dan wewenang untuk menggerakkan rakyatnya menjalankan tradisi.

Saat ini, paling tidak ada dua hal yang harusnya dapat dilakukan dan diprioritaskan oleh pemerintah dalam upaya untuk mewariskan dan melestarikan tradisi, yaitu: Pertama, profesionalisme imamu atau pejabat agama yang memberi nasihat toba. Dalam pelaksanaan katoba, imamu mengambil peranan penting untuk memberikan nasihat-nasihat kepada anak yang dikatoba dengan baik. Oleh karena itu, seorang imamu harus profesional sehingga bisa diukur kualitas pemimpin tradisi tersebut. Untuk menjadi seorang imamu, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi yaitu nokoimani bhalano (memiliki iman yang kokoh), nokoilmu (berilmu), nokoarata (memiliki harta), nomoghane (berjiwa ksatria)[[31]](#footnote-31).

Kedua, membuat modul pendidikan tradisi. Menurut Kabid. Kebudayan Muna, Dinas Kebudayaan berencana akan membuat modul yang berisi penjelasan tentang tradisi lisan yang berkembang di Kabupaten Muna, salah satunya yaitu tradisi katoba. Modul ini kemudian akan disebarkan ke seluruh sekolah-sekolah dan diajarkan pada mata pelajaran Muatan Lokal. Melalui penerbitan buku ini diharapkan agar lembaga- lembaga pendidikan dapat melakukan desiminasi tulisan-tulisan ilmiah tentang tradisi katoba agar bisa dibaca secara luas, tidak hanya untuk masyarakat Muna.

**Kesimpulan**

*Cultural memory* dan pelupaan tradisi adalah dua konsep yang saling terkait dalam memahami bagaimana suatu budaya atau masyarakat menjaga dan mengabadikan warisan budaya mereka. Cultural memory merujuk pada cara-cara di mana sebuah masyarakat atau budaya menjaga, memelihara, dan menurunkan warisan budaya mereka dari generasi ke generasi. Pelupaan tradisi, di sisi lain, merujuk pada hilangnya warisan budaya karena sejumlah alasan, termasuk perubahan sosial, politik, dan ekonomi.

*Cultural memory* dapat dijaga dan diperkuat melalui berbagai cara, termasuk praktik budaya seperti ritual, perayaan, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu, media dan teknologi juga dapat memainkan peran penting dalam menjaga dan memelihara cultural memory, seperti penerbitan buku, rekaman audio dan visual, dan penggunaan internet. Namun, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan pelupaan tradisi. Faktor-faktor ini dapat meliputi modernisasi, globalisasi, urbanisasi, dan perubahan sosial dan politik yang cepat. Perkembangan teknologi yang pesat juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pelupaan tradisi. Misalnya, masyarakat yang mengadopsi teknologi cenderung lebih fokus pada teknologi daripada tradisi dan praktik budaya yang lebih kuno.

Untuk mengatasi pelupaan tradisi, masyarakat dan budaya harus aktif dalam menjaga dan memperkuat cultural memory mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pengajaran tentang warisan budaya mereka kepada generasi muda, serta dengan mengintegrasikan praktik-praktik budaya tradisional ke dalam kehidupan sehari- hari. Penggunaan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang warisan budaya.

**Referensi**

Aderlaepe. 2017. Sejarah dan Kebudayaan Muna. Jakarta: Daulat Press.

Alim, La Ode Abdul. 2912. “Pemahaman Masyarakat Tentang Nilai-Nilai Local Genius dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya (Studi Tentang Upacara Adat Katoba pada Suku Muna di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara)”. Tesis Program Studi Ketahanan Nasional, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Arif, Syamsuddin. 2017. Islam dan Diabolisme Intelektua. Insist: Jakarta

Bolu, Ramli. 2019. Katoba Ditinjau Dari Ajaran Islam. Kendari: CV Metro Graphia.

Couvreur, J. 2011. Ethnografisch Overzicht van Moena (1930). Diterjemahkan oleh Rene van den Berg, Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna. Artha Wacana Press: Kupang. Danandjaja, James, 1997. Folklor Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Gunibala, Rukmina dkk. “Strategi Pelestarian Tradisi Katoba sebagai Media Pendidikan Islam pada Masyarakat Etnis Muna di Sulawesi Tenggara”. Jurnal of Islamic Education Policy. Vol. 3. No. 1. 2018. Halaman 1-11.

Heksa, Agustina dan Anwar, H. “Tradisi Katoba sebagai Media Pendidikan Karakter Anak pada Masyarakat Desa Kondongia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Tahun 1960- 2017”. Historical Education : Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah. Vol. 2. No. 2. Agustus 2017. Halaman 12-25.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dalam www.bphn.go.id, akses 5 Juni 2024.

Poole, Ross “Memory, History and The Claim of The Past”, Memory Studies, Vol 1(2), 2008, hlm. 149.

Rohani dkk. “Analisis Upaya Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Pada Masyarakat Adat Melayu di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya”. Vox Edukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. Vol. 9. No. 2. November 2019. Halaman 152-162.

Sahadi. “Pelestarian Kebudayaan Daerah Melalui Kesenian Tradisional Dodod di Kampung Pamatang Desa Mekarwangi Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang”. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. Vol. 6. No. 4. Desember 2019. Halaman 315-326.

Siregar, Septi Mulyanti dan Nadiroh. “Peran Keluarga Dalam Menerapkan Nilai Budaya Suku Sasak Dalam Memelihara Lingkungan”. Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan, Vol. 5. No. 2. Desember 2016. Halaman 30-42.

Soedarmo, Uung Runalan dan Suryana, Aan. “Peran Keluarga Dalam Sosialisasi Adat Istiadat Komunitas Dusun Kuta”. Jurnal Artefak. Vol. 6. No. 2. September 2019. Halaman 86-98.

Soekanto. 1993. Kamus Sosiaologi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sztompka, Piotr. 2007. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada Media Grup.

Tallentire, Jenea “Strategy of Memory: History, Socila Memory, and The Community”,History Sociale/Social History, Vol. 34, No. 67, hlm. 198.

Zainal, Asliah. 2015. “Kerajaan Tanpa Istana, Pewaris Tanpa Putra Mahkota: Jejak Demokrasi dalam Pemerintahan Raja-Raja di Muna”. Laporan Penelitian Kompetitif Mandiri Dosen, LPPM IAIN Kendari.

1. Jenea Tallentire, “Strategy of Memory: History, Socila Memory, and The Community”,History Sociale/Social History, Vol. 34, No. 67, hlm. 198. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ross Poole, “Memory, History and The Claim of The Past”, Memory Studies, Vol 1(2), 2008, hlm. 149. [↑](#footnote-ref-2)
3. Soekanto, Kamus Sosiaologi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 459. [↑](#footnote-ref-3)
4. Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hlm. 74-75. [↑](#footnote-ref-4)
5. (Bahasa Inggris) Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi folklor. 6James Danandjaja, Folklor Indonesia (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 2. 7ibid., hlm. 187-188. [↑](#footnote-ref-5)
6. James Danandjaja, *Folklor Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-6)
7. Asliah Zainal, *Kerajaan Tanpa Istana, Pewaris Tanpa Putra Mahkota: Jejak Demokrasi dalam Pemerintahan Raja-Raja di Muna,* Laporan Penelitian Kompetitif Mandiri Dosen, LPPM IAIN Kendari, 2015, 13. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ramli Bolu, *Katoba Ditinjau Dari Ajaran Islam,* (Kendari: CV. Metro Graphia, 2019), hal. 10. [↑](#footnote-ref-8)
9. Agustina Heksa & H. Anwar, Tradisi Katoba Sebagai Media Pendidikan Karakter Anak Pada Masyarakat Desa Kondongia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Tahun 1960-2017, *Historical Education: Jurnal Pemelitian Pendidikan Sejarah,* Vol. 2, No. 2, Agustus 2017, hal. 16. [↑](#footnote-ref-9)
10. Aderlaepe, *Sejarah dan Kebudayaan Muna,* (Jakarta: Daulat Press, 2017), hal. 269-270. [↑](#footnote-ref-10)
11. *ibid,* hal. 270 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ramli Bolu, *Katoba Ditinjau Dari Ajaran Islam ...,* hal. 14-15. [↑](#footnote-ref-12)
13. *ibid,* hal. 15 dan Aderlaepe, *Sejarah dan Kebudayaan Muna* ..., hal. 270. [↑](#footnote-ref-13)
14. Agustina Hekasa, Tradisi *Katoba* sebagai Media Pendidikan ..., hal. 24. [↑](#footnote-ref-14)
15. ibid. Lihat juga La Ode Abdul Alim, Pemahaman Masyarakat Tentang Nilai-Nilai Local Genius dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya (Studi Tentang Upacara Adat Katoba pada Suku Muna di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara), Tesis Program Studi Ketahanan Nasional, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2012, hal. 103. [↑](#footnote-ref-15)
16. Golongan tertinggi dari garis keturunan *sugi* atau *Lakina* Muna (Raja Muna). [↑](#footnote-ref-16)
17. Golongan kedua: keturunan dari *Bhonto Bhalano* (Perdana Mentri). [↑](#footnote-ref-17)
18. Golongan ketiga: keturunan *sugi* dari jalur selir Raja, dan atau keturunan dari empat *kamokula* yaitu *kamukula* Tongkuno, Barangka, Lindo dan Wapepi. [↑](#footnote-ref-18)
19. Golongan empat: keturunan yang lahir dari perkawinan “terlarang” antara tingkatan istri yang lebih tinggi dari suami. Misal perempuan golongan *walaka* dilarang menikah dengan laki-laki dari golongan *maradhika.* [↑](#footnote-ref-19)
20. J. Couvreur, *Ethnografisch Overzicht van Moena* (1930), diterjemahkan oleh Rene van den Berg, *Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna,* (Artha Wacana Press: Kupang, 2001), hal 161-162. [↑](#footnote-ref-20)
21. La Ane, Wawancara pada 31 Maret 2023. Lihat Juga J. Couvreur, *Sejarah dan Kebudayaan…...,* hal. 162. [↑](#footnote-ref-21)
22. Agustina Hekasa, Tradisi *Katoba* sebagai Media Pendidikan ..., hal. 24 [↑](#footnote-ref-22)
23. Sahadi, Pelestarian Kebudayaan Daerah Melalui Kesenian Tradisional Dodod di Kampung Pamatang Desa Mekarwangi Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. 6, No. 4, Desember 2019, hlm. 317. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ross Poole, “Memory, History,...” hlm. 152. [↑](#footnote-ref-24)
25. Rohani dkk., Analisis Upaya Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Pada Masyarakat Adat Melayu di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Vox Edukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 9, No. 2, November 2019, hlm. 159-160. [↑](#footnote-ref-25)
26. J. B. A. F. Mayor Polak, Sosiologi: Suatu Buku Pengantar Ringkas, dalam Uung Runalan Soedarmo dan Aan Suryana, Peran Keluarga Dalam Sosialisasi Adat Istiadat Komunitas Dusun Kuta, Jurnal Artefak, Vol. 6, No. 2, September 2019, hlm. 95. [↑](#footnote-ref-26)
27. Perturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera [↑](#footnote-ref-27)
28. Septi Mulyanti Siregar dan Nadiroh, Peran Keluarga Dalam Menerapkan Nilai Budaya Suku Sasak Dalam Memelihara Lingkungan, Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan, Vol. 5, No. 2, Desember 2016, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-28)
29. Uung Runalan Soedarmo dan Aan Suryana, Peran Keluarga ..., hlm. 95. [↑](#footnote-ref-29)
30. Rukmina Gunibala, dkk., Strategi Pelestarian Tradisi Katoba sebagai Media Pendidikan Islam pada Masyarakat Etnis Muna di Sulawesi Tenggara, Jurnal of Islamic Education Policy, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-30)
31. Rukmina Gunibala, dkk., Strategi Pelestarian Tradisi Katoba ..., hlm. 8 [↑](#footnote-ref-31)